

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN DI KOTA SIBOLGA

Syaputri Andriyani¹, Umami Kalsum², Arnita³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

syaputri.210510167@mhs.unimal.ac.id¹, ummi.yunus@yahoo.com², arnita@unimal.ac.id³

ABSTRACT; *Using explosives or bombs to catch fish is a very dangerous fishing method that damages the ocean and the wildlife that lives in it. For example, in January 2022, in a place called Sibolga City, people used bombs to catch fish, causing problems for the fish and the community that relies on fishing for their livelihoods. This study aimed to examine how laws are enforced to prevent people from using bombs to catch fish in Sibolga City. To do this, researchers spoke with the people involved and studied books and reports to understand what happened. The results showed that in Sibolga, Law Number 45 of 2009 prohibits the use of dangerous methods such as fish bombs to catch fish. Many people are aware of this law, but some still use fish bombs because they need the money, follow old traditions, or don't understand the negative impacts on the ocean. The use of fish bombs damages coral reefs, reduces fish stocks, damages fishing equipment, and can even cause injury or drowning. To help protect the ocean, it is important to ensure laws are followed, monitor the ocean more closely, educate the public about the dangers of fish bombs, provide better and safer equipment for fishermen, and involve the community in saving the marine environment.*

Keywords: *Fisheries Crime, Use Of Explosives, Law Enforcement, Marine Ecosystem Degradation, Coastal Area Of Sibolga.*

ABSTRAK; Menggunakan bahan peledak atau bom untuk menangkap ikan merupakan cara penangkapan ikan yang sangat berbahaya dan merusak laut serta satwa liar yang hidup di dalamnya. Sebagai contoh, pada Januari 2022, di sebuah tempat bernama Kota Sibolga, orang-orang menggunakan bom untuk menangkap ikan, yang menyebabkan masalah bagi ikan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada penangkapan ikan. Studi ini ingin mengkaji bagaimana hukum ditegakkan untuk mencegah orang menggunakan bom untuk menangkap ikan di Kota Sibolga. Untuk melakukan hal ini, para peneliti berbicara dengan orang-orang yang terlibat dan mempelajari buku serta laporan untuk memahami apa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Sibolga, terdapat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang melarang penggunaan metode berbahaya seperti bom ikan untuk menangkap ikan. Banyak orang mengetahui undang-undang ini, tetapi beberapa masih menggunakan bom ikan karena mereka membutuhkan uang, mengikuti tradisi lama, atau tidak memahami betapa buruknya dampaknya terhadap laut. Penggunaan bom ikan merusak terumbu karang, mengurangi jumlah ikan, merusak peralatan penangkapan ikan, dan bahkan dapat menyebabkan orang terluka atau tenggelam. Untuk membantu

melindungi laut, penting untuk memastikan hukum dipatuhi, mengawasi laut dengan lebih cermat, mengedukasi masyarakat tentang bahaya bom ikan, menyediakan peralatan yang lebih baik dan lebih aman bagi nelayan, dan melibatkan masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan laut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Penggunaan Bahan Peledak, Penegakan Hukum, Kerusakan Ekosistem Laut, Wilayah Pesisir Sibolga.

PENDAHULUAN

Nelayan terkadang menggunakan peledak untuk menangkap banyak ikan dengan cepat. Namun, cara menangkap ikan seperti ini merugikan ikan di laut karena menghancurkan rumah mereka di terumbu karang, dan semakin sedikit ikan yang tersisa. Karena ikan semakin sedikit, nelayan, terutama yang lebih kecil, mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Selain itu, teknologi baru dan cara-cara industri dalam memproduksi sesuatu telah mengubah hidup kita. Beberapa perubahan ini membantu kita memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman, tetapi perubahan lainnya dapat menimbulkan masalah dan mempersulit hidup. Penting bagi kita untuk bekerja sama dan saling membantu agar kita dapat memecahkan masalah ini dan membuat segalanya lebih baik bagi semua orang.¹

Pada hari Senin, 24 Januari 2022, pukul 09.25 pagi, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara, mendengar suara ledakan keras. Suara ledakan tersebut berasal dari sebuah gudang di Jalan KH. Ahmad Dahlan. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa bangunan kayu di dekatnya pecah dan rusak. Beberapa orang juga mengalami luka parah. Ledakan tersebut disebabkan oleh bom ikan, yang merupakan jenis ledakan keras dan berbahaya.²

Jika seseorang dengan sengaja menggunakan atau memiliki alat penangkap ikan yang membahayakan ikan atau menyulitkan ikan untuk hidup dan berkembang biak di perairan Indonesia, ia dapat menghadapi masalah besar. Undang-undang menyatakan

¹ Supriadi Rizki Anandar, peran kepolisian resor sibolga dalam mencegah tindak pidana terorisme, Jurnal ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol, VII. No, 1. 2024, hlm,9. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.13767>

² <https://www.liputan6.com/regional/read/4868182/detik-detik-ledakan-keras-gegerkan-warga-kota-sibolga-sumut?page=3> Diakses pada, Kamis 12 September 2024, Pukul 03.05 Wib.

bahwa mereka dapat dipenjara hingga 5 tahun atau membayar denda yang sangat besar hingga dua miliar rupiah, yang jumlahnya sangat besar.³

Pada bulan November 2021, di perikanan Usaha Dasar Baringin, seseorang bernama Efen mengusulkan kepada saksi, Fitri Adinata, ide penggunaan bom ikan. Saksi menyetujui rencana ini meskipun mengetahui bahwa penggunaan bom ikan adalah ilegal menurut hukum. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan tersebut meliputi potongan-potongan plastik bakar yang mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), Sulfur, Amonium Nitrat (NH₄NO₃), dan bahan bakar diesel, yang membentuk campuran bahan peledak. Setelah memperoleh bahan-bahan tersebut, Efen merakit dan mencampurnya untuk menghasilkan 100 bom ikan. Efen kemudian menggunakan bom-bom ini di atas perahu motor yang dinakhodainya selama dua perjalanan penangkapan ikan pada bulan Desember 2021, dengan perjalanan terakhir terjadi pada tanggal 7 Januari 2022, yang merupakan perjalanan ketiga. Masih ada sekitar 60 bom ikan yang tersisa, disimpan di sebuah gubuk peternakan ikan di Desa Pangkalan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akhirnya, pada tanggal 21 Januari 2022, terdakwa Dewa menyimpan sisa bom tersebut di gudang perikanan Baringin Basic Business, yang ia kunci dan ia pegang kuncinya. Pada tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, bom ikan di dalam gudang tersebut meledak, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan menyebabkan beberapa korban luka serius.⁴

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kejahatan terkait di Kota Sibolga. Aparat penegak hukum harus sangat waspada dan tanggap dalam menangani insiden-insiden yang melibatkan nelayan yang menggunakan bahan peledak.⁵ Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan Di kota Sibolga”

³ Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Sbg, hlm 4-5.

⁵ *ibid*

N o	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan/ Gap dalam Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
1	Wayan agus Andika , 2021 ⁶	“Pemidanaan Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.”	Fokus Pada Pengaturan Huku Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Menggunakan Bahan Peledak. Temuan Utamanya Adalah Bahwa Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Merupakan Tindak Pidana Yang Diatur Dan Dikenai Sanksi Pidana Berdasarkan Ketentuan	Penelitian Tersebut Tidak Membahas Bagaimana Penegakan Qanun Syari’ah Diterapkan Terhadap Pelanggaran Nyata, Terutama Oleh Wisatawan Asing, Dan Tidak Menyoroti Kelemahan Pengawasan Oleh Lembaga Seperti Wilayahatul	Penelitian Hanya Menggunakan Metode Normatif dan Terbatas pada Studi Literatur Hukum Serta Bagaimana Implementasi Hukum Tersebut Berdampak Pada Masyarakat Nelayan	Menawarkan Kebaruan dari Segi Pendekatan dan Objek Analisis.

⁶ Wayan Agus Andika, ddk., Pemidanaan Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 3, Desember, 2021, hlm 1. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4197.683-687>

			Perundang- Undangan Di Indonesia	Hisbah.		
2	Shefa Rindya Yazhalina dan Anggalana 2024 ⁷	“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/Pn Tjk).”	Berfokus Pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan, Dengan Studi Kasus Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/PN TJK.	Keterbatasan erbatas pada satu studi kasus (satu putusan pengadilan), sehingga kurang menggarakan variasi penegakan hukum di wilayah lain.	Menganalisis Efektivitas Hukum Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum Secara Komprehensif Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak	Memberikan Analisis Multidimensional Hukum, Sosial, Dan Ekologis
3	Nurfadrijin Gabriella. 2021	“Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkapan Ikan Yang Dapat Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan.”	Peran Pemerintah Dan Lembaga Pengawasan Perikanan Dalam Menindak Penangkapan Ikan Yang Merusak, Seperti	Tidak Banyak Kajian Yang Menyentuh Keterlibatan Masyarakat Pesisir Atau Teknologi	Melibatkan Pendekatan Normatif Dan Empiris (Wawancara Dengan Aparat, Nelayan, Dan Stakeholder).	Penelitian menggabungkan pendekatan hukum dan manajemen sumber daya perikanan.

⁷ Shefa Rindya Yazhalina dan Anggalana Anggalana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, Januari, 2024, hlm1. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/5120>

⁸ Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, dkk., Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkapan Ikan Yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan, *E-Jurnal*, Vol. 9, Nomor 2, Desember, 2021, hlm 1. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.1111>

			Penggunaan Bahan Peledak, Racun, Atau Alat Tangkap Ilegal.	Pemantau an Modern Dalam Pengawas an.		
4	Carmel ius Mario Martin Gama & Ida Bagus Erwin Ranawi jaya 2023. ⁹	“Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak pada Penangkapan Ikan di Indonesia.”	Menelaah regulasi perundang-undangan (UU-31/2004 jo UU-45/2009) , sanksi pidana bagi pelaku, serta dampak sosial-ekonomi dan ekologis dari penangkapan ikan menggunakan peledak. Temuan: meski hukum sudah tegas, pelanggaran tetap marak; dampaknya serius terhadap ekosistem dan masyarakat	Penelitian bersifat yuridis-normatif dan belum mengkaji secara empiris implement asi di lapangan, seperti efektivitas patroli, kesadaran masyarakat nelayan, atau konteks sosial-ekonomi di berbagai daerah.	Studi empiris di wilayah pesisir tertentu (misalnya Aceh atau Sulawesi), melalui wawancara dengan aparat berwenang, nelayan, dan analisis kasus nyata; mengombinasikan pendekatan yuridis, sosiologis, dan ekologi.	Memadukan analisis perundang-undangan dengan data lapangan yang konkret: efektivitas penegakan hukum, kendala teknis operasional, persepsi nelayan, dampak ekologi lokal, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

⁹ Martin Gama, ddk, *Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak pada Penangkapan Ikan di Indonesia*, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 11, Nomor. 12, Oktober, hlm 2846–2847. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/85919>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis studi khusus yang disebut penelitian Yuridis Empiris. Artinya, peneliti mengumpulkan informasi dengan berbicara langsung kepada orang-orang yang mengetahui permasalahan, seperti narasumber atau narasumber, dan mengumpulkan fakta secara langsung. Dengan demikian, mereka mempelajari permasalahan tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban nyata dari mereka yang terlibat.¹⁰ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi secara gamblang. Penelitian ini mencoba menjelaskan hal-hal seperti seperti apa seseorang, masalah apa yang mungkin mereka hadapi, atau seberapa sering isu tertentu terjadi di masyarakat, khususnya di kota Sibolga. Cara penelitian ini disebut pendekatan yuridis empiris. Artinya, peneliti mengamati bagaimana hukum dan aturan benar-benar berlaku di masyarakat. Mereka mengamati apa yang dilakukan orang-orang dan melihat bagaimana hukum diterapkan, baik tertulis (seperti aturan dalam buku) maupun tidak tertulis (seperti adat istiadat). Peneliti berbincang dengan orang-orang dan mengumpulkan informasi langsung dari kehidupan nyata, di lapangan. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian sosiologis karena berfokus pada bagaimana orang-orang berperilaku dan berinteraksi.¹¹

Pendekatan kasus berarti mempelajari contoh-contoh nyata untuk memahami suatu masalah. Dalam situasi ini, mereka mengkaji kasus tentang seseorang yang menangkap ikan dengan alat tangkap ilegal, yang melanggar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Untuk Pennangkapan Ikan

Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan semua orang mematuhi aturan dan hukum. Dalam hukum pidana, penegakan hukum berarti mengambil tindakan untuk mencegah orang melanggar hukum. Misalnya, di Indonesia, beberapa nelayan menggunakan metode berbahaya seperti bahan peledak (yang mirip bom) untuk menangkap ikan. Mereka melakukan ini karena membantu mereka menangkap banyak

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

ikan dengan cepat, terutama ikan yang hidup di terumbu karang. Bom ikan ini terbuat dari bahan-bahan seperti kalium, magnesium, pupuk, dan minyak tanah, yang mudah dirakit dan digunakan. Namun, penggunaan bom ini ilegal dan berbahaya bagi laut dan ikan.¹²

Polisi dan petugas keamanan lainnya bekerja untuk menjaga keamanan semua orang dan memastikan peraturan dipatuhi. Mereka melakukan ini dengan mengatur tugas mereka agar setiap tim tahu apa yang harus dilakukan dan bekerja sama dengan baik. Dengan demikian, mereka dapat lebih membantu menjaga masyarakat tetap damai dan adil.¹³

Beberapa orang menggunakan bom khusus atau bom ikan untuk menangkap ikan dengan cepat dan mudah. Bom ini terbuat dari bahan-bahan seperti bubuk dan bahan kimia tertentu, termasuk zat seperti TNT, sulfur, atau pupuk, beserta komponen lain yang membantu bom meledak. Orang-orang mungkin melakukan ini karena ingin menangkap banyak ikan dengan cepat, tanpa harus menyelam ke air atau menghabiskan banyak waktu memancing dengan cara biasa. Terkadang, orang melanggar aturan dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti menggunakan bom ini, untuk mendapatkan lebih banyak uang dari hasil memancing mereka. Penangkapan ikan seperti ini ilegal dan dapat membahayakan lingkungan dan ikan.

Melalui pendekatan holistik dan strategis, kami bercita-cita untuk secara signifikan mengurangi, bahkan mungkin sepenuhnya menghilangkan, penggunaan bahan peledak ilegal dalam praktik penangkapan ikan, sehingga menjaga kelestarian dan vitalitas terumbu karang kita yang berharga. Maraknya kegiatan ilegal tersebut dapat dikaitkan dengan dua faktor utama, yang keduanya dilindungi oleh kerangka hukum. Pertama, penegakan hukum di Kepolisian Resor Kota Sibolga masih belum memadai, terutama terkait kasus-kasus penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Kedua, tekanan ekonomi mendorong beberapa individu untuk melakukan penangkapan ikan ilegal dengan bahan peledak sebagai mata pencaharian. Menangani isu-isu yang saling terkait

¹² Muhamad Alvi Kaban, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 2, No 1, Februari 2024, hlm 101. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/164>

¹³ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan, No 244, 2006, hlm 13.

ini dengan intervensi yang terarah menawarkan jalur yang menjanjikan untuk menegakkan keberlanjutan lingkungan dan supremasi hukum.

Polisi bekerja dengan baik untuk menghentikan orang-orang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, meskipun hukumannya tidak sempurna menurut aturan yang berlaku saat ini. Undang-undang yang mereka ikuti disebut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengubah undang-undang sebelumnya dari tahun 2004 tentang penangkapan ikan. Sangat penting bagi manusia dan laut untuk bekerja sama, agar laut tetap sehat dan dapat terus menghasilkan ikan untuk waktu yang lama. Jika orang-orang menggunakan alat yang baik dan merawat laut, akan ada lebih banyak ikan untuk ditangkap nanti. Setiap orang harus memahami bahwa melindungi laut dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya adalah tanggung jawab mereka. Karena hewan laut tidak dapat berpikir atau memutuskan, manusialah yang bertanggung jawab untuk memastikan mereka tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi laut atau hewan-hewan tersebut.

Kerangka hukum Republik Indonesia telah menetapkan perlindungan komprehensif terhadap penggunaan bahan peledak dan alat perusak lainnya dalam kegiatan penangkapan ikan, disertai dengan sanksi yang tegas atas pelanggaran. Khususnya, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara tegas melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat atau alat bantu penangkapan ikan yang mengancam keberlanjutan populasi ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Lebih lanjut, peraturan yang mengatur alat dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang tersebut dirinci dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan Pasal 85 undang-undang yang sama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan terlarang ini memiliki, menguasai, atau menggunakan alat yang merusak sumber daya ikan diancam dengan hukuman berat, termasuk penjara hingga lima tahun dan denda yang mencapai dua miliar rupiah. Sikap hukum yang kuat ini menggarisbawahi komitmen teguh Indonesia untuk menjaga ekosistem perairan yang vital bagi generasi mendatang.

Indonesia menetapkan aturan tentang penggunaan perangkap ikan untuk memastikan hewan bawah laut dan lingkungan laut tetap sehat dan aman. Mereka ingin mencegah hewan punah karena perangkap tersebut. Selain itu, ketika undang-undang

baru dibuat, seolah-olah semua orang diharapkan mengetahuinya, meskipun mereka belum pernah mendengar tentang undang-undang tersebut secara langsung. Artinya, jika seseorang melanggar undang-undang, mereka tidak bisa berkata, Saya tidak tahu, karena diasumsikan mereka seharusnya sudah tahu setelah undang-undang tersebut ditetapkan.¹⁴

Karena undang-undang tersebut telah diumumkan secara resmi di surat kabar pemerintah, semua orang diharapkan mengetahuinya. Selain itu, dengan teknologi saat ini, masyarakat lebih mudah menemukan dan mempelajari undang-undang terkait penggunaan alat pendeteksi ikan.

B. Dampak Yang Di Timbulkan Atas Penggunaan Bahan Peledak Penangkapan Ikan Di Kota Sibolga

Kota Sibolga adalah kota di tepi laut, di sisi barat pulau Sumatra. Kota ini istimewa karena menghadap Samudra Hindia yang luas, dan banyak orang pergi ke sana untuk menangkap ikan. Ada pelabuhan ikan besar bernama Pelabuhan Perikanan Nusantara, yang dibangun oleh pemerintah, tempat kapal-kapal datang untuk membawa ikan. Banyak nelayan bekerja di sana, dan pada tahun 2018, mereka menangkap lebih dari 31.000 ton ikan! Hal ini menunjukkan betapa sibuk dan pentingnya perikanan di Kota Sibolga. Dengan ini, Menurut Rudiansyah warga sekitar tangkahan Beringin, ada beberapa faktor yang mendorong para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di Kota Sibolga;¹⁵

1) Faktor Ekonomi,

Memancing dengan bahan peledak berkaitan dengan masalah keuangan. Di Kota Sibolga, banyak nelayan tidak punya cukup uang, sehingga mereka terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap lebih banyak ikan dengan cepat. Mereka berharap ini membantu mereka mendapatkan cukup uang untuk melunasi utang dan melanjutkan hidup.

¹⁴ Pasal 81 ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Hukum.

¹⁵ Emerson Junior Sipahutar, dkk. Profil Sektor Perikanan Tangkap Kota Sibolga. *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan Dan Kelautan*. Vol 2, No 2, April, 2020, Hlm. 53. https://stpsibolga.ac.id/ojs/index.php/TAPIAN_NAULI/article/view/54

2) Faktor Regenerasi (Turun Temurun),

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekita menjelaskan bahwa Beberapa nelayan telah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sejak lama. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari tradisi mereka dan percaya bahwa mereka harus mengajari anak cucu mereka cara melakukannya. Terkadang, nelayan bahkan membiarkan anak-anak mereka yang masih kecil membantu mencampur bahan peledak, yang sangat berbahaya dan ilegal. Banyak nelayan tidak menyadari bahwa penggunaan bahan peledak merusak laut dan ikan, dan mereka melakukannya karena polisi tidak selalu menghentikan mereka.

3) Faktor SDM Sumber Daya Manusia,

Terkadang, orang-orang memancing di tempat yang tidak diizinkan karena mereka tidak tahu bahwa itu salah atau dapat membahayakan ikan dan lautan. Mereka tidak menyadari betapa pentingnya merawat ikan dan mematuhi aturan untuk menjaga kesehatan laut.¹⁶

Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk penangkapan ikan ini terdapat dampak yang sangat buruk bagi pengguna maupun masyarakat sekitar pesisir, Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan studi pustaka dan juga wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rudi S. Panjaitan, S.H, Beberapa dampak dari penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan antara lain yaitu ;¹⁷

1. Penangkapan ikan ilegal berbahaya dan dapat melukai atau bahkan membunuh nelayan yang melakukannya. Terkadang, orang menggunakan bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan, tetapi bom atau bahan peledak ini dapat meledak secara tiba-tiba dan melukai semua orang di sekitarnya, termasuk di bawah air.
2. Ledakan keras yang disebabkan oleh bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan dapat mengganggu pekerjaan nelayan. Ledakan tersebut dapat merusak peralatan tangkap dan bahkan perahu mereka, yang berarti mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaikinya. Hal ini mempersulit nelayan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, meskipun penggunaan bahan peledak

¹⁶ Rudiansyah, Tangkahan Usaha Beringin, Sebagai Korba Ledakan Bom Ikan Di Kota Sibolga, Wawancara Tanggal 10 April 2025 Pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rudi S. Panjaitan, Kepolisian Resor Sibolga, Wawancara pada tanggal 10 April 2025, Pukul 10.00 wib.

dapat membantu menangkap banyak ikan dengan cepat, penangkapan ikan ilegal dengan bahan peledak dapat merusak area tempat ikan hidup. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan ikan di sekitar tempat-tempat tersebut.¹⁸

3. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, yang kita maksud adalah segala sesuatu di sekitar kita seperti udara, air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Terkadang orang menyebut lingkungan hidup untuk berfokus pada bagian-bagian lingkungan tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Meskipun sedikit berbeda, maknanya biasanya sama: segala sesuatu di dunia sekitar kita, termasuk alam, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan semua makhluk yang hidup di sini.

KESIMPULAN

Menggunakan bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan adalah ilegal di Indonesia. Undang-undang menyatakan bahwa seseorang dilarang memiliki atau menggunakan apa pun yang dapat membahayakan ikan atau menyulitkan ikan untuk hidup dan berkembang biak. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan denda yang sangat besar. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi ikan dan menjaga kesehatannya bagi semua orang.¹⁹ Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sangat berbahaya. Hal ini dapat melukai atau bahkan membunuh nelayan. Selain itu, bahan peledak merusak lingkungan laut, menghancurkan tempat-tempat seperti terumbu karang dan membunuh ikan-ikan kecil serta telur ikan, yang penting untuk menghasilkan lebih banyak ikan di masa depan. Jika hal ini terjadi, ikan yang dapat ditangkap nelayan akan berkurang, dan hal ini merugikan laut serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perikanan. Untuk menghentikannya, kita membutuhkan peraturan untuk mencegah penangkapan ikan yang berbahaya dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan peledak. Semua pihak polisi, pemerintah, dan nelayan harus bekerja sama untuk melindungi laut agar tetap sehat dan kaya ikan untuk waktu yang lama.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 dan Pasal 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan, No 244, 2006,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sihadi Darmo Wihardjo, Pendidikan Lingkungan Hidup, Pt. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, February 2021,
- Emerson Junior Sipahutar, dkk. “Profil Sektor Perikanan Tangkap Kota Sibolga”. Jurnal Penelitian Terapan Perikanan Dan Kelautan. Vol 2, No 2, April, 2020, Hlm. 53. https://stpsibolga.ac.id/ojs/index.php/TAPIAN_NAULI/article/view/54
- Helvina, Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian Di Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol, VII. No 3, 2024, Hlm 6. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16893>
- Martin Gama, Ddk, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Pada Penangkapan Ikan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, Nomor.12,Oktober,Hlm2846–2847. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/85919>
- Muhamad Alvi Kaban, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 2, No 1, Februari 2024, hlm101. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/164>
- Nurfad Jrin Gabriella Junarvie Putri, dkk., Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkapan Ikan Yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan, E-Jurnal, Vol.9,Nomor2,Desember,2021,hlm1. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.1111>
- Shefa Rindya Yazhalina dan Anggalana Anggalana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan, Jurnal Hukum, Vol. 7, Nomor 2, Januari, 2024 ,hlm1. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/5120>

Supriadi Rizki Anandar, peran kepolisian resor sibolga dalam mencegah tindak pidana terorisme, Jurnal ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol, VII. No, 1. 2024, hlm, 9. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.13767>

Wayan Agus Andika, ddk., Pidanaan Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, Nomor 3, Desember, 2021, hlm 1.

<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4197.683-687>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4868182/detik-detik-ledakan-keras-gegerkan-warga-kota-sibolga-sumut?page=3>